



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Pl. nr. (0380) 8500008
Website: www.dinamodalpupangkota.go.id E-mail: dpmpstsp@kupangkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR : DPMPSTSP.073.3/011 /KKR/III/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
PADA LEMBAGA PAUD "ASOKA "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara PAUD "ASOKA" maka perlu diberikan Izin Operasional sebagai acuan bagi Lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b bahwa sehubungan dengan lembaga PAUD "ASOKA" telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal berupa Kelompok Bermain (KB);
 - c Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggara PAUD "ASOKA" yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

134

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang;
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
11. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Dari Walikota Kupang Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
12. Peraturan Walikota Kupang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD ASOKA Nomor : 43/P.ASK/SP/II/2022, tanggal 14 Februari 2022;

: 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : 360/DISDIKBUD.642.1/PAUDNI/2022 tanggal 08 Maret 2022.

13/2/22

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : " ASOKA "
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahap : B (Lanjutan)
Alamat : Jl. Bonsai Labat RT. 014/RW. 004
No. Telp/HP : 085 338 452 453
Kelurahan : Bakunase II
Kecamatan : Kota Raja
Kota : Kupang
Pemilik : Welem Boko, A.Ma
Pemimpin/Penyelenggara : Arance Kase, S.Pd

KEDUA : Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai Tanggal 15 Meret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025.
Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- a. Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Mentaati ketentuan dan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- c. Mengirimkan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 15 Maret 2022

§ Kepala Dinas ~~Perencanaan~~ Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang ✓



Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. Walikota Kupang sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;
3. Camat Kota Raja;
4. Lurah Bakunase II;
5. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPSTSP.073.3/011/KKR/III/2022

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : 360/DISDIKBUD.642.1/PAUDNI/2022, Tanggal : 08 Maret 2022 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang :**

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: PAUD " ASOKA "
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Tahap	: B (Lanjutan)
Alamat	: Jl. Bonsai Labat RT. 014/RW. 004
Kelurahan	: Bakunase II
Kecamatan	: Kota Raja
Pemilik	: Welem Bako. A.Ma
Pemimpin / Penyelenggara	: Arance Kase, S. Pd

2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan 15 Maret 2025.
3. Penyelenggara Wajib :
 - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.p
 - 3.2. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 15 Maret 2022

3 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang ✓



ARIANTJE M. BAKU, SE., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19700427 199703 2 004

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Walikota Kupang Sebagai Laporan ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang ;
3. Camat Kota Raja;
4. Lurah Bakunase II;
5. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Tele/Fax: (0380) 8596008
Website: www.dpmptsp.kupangkota.go.id E-mail: dpmptsp@kupangkota.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : DPMPTSP.073.3/011/KKR/III/2022 Tanggal : 15 Maret 2022
MEMBERIKAN :

**IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DI SELENGGARAKAN MASYARAKAT**

Kepada :
Nama : PAUD " ASOKA "
Alamat : Jl. Bonsal Labat RT.014/RW. 004 Kel. Bakunase II Kec. Kota Raja Kota Kupang
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Pemilik : Weleni Bako, A.Ma
Pemimpin / Penyelenggara : Arance Kase, S. Pd
Tahap : A B C Baru Lanjutan

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025



Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 15 Maret 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPMPTSP Kota Kupang
ARIANNE SIBUNSE, M.Si
Pejabat Tingkat I
NIP. 19700427 199703 2 004



ALBERT WILSON RIWUKORE, SH
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH



Nomor : 30.-
.....

Tanggal : 23 MEI 2011.-
.....

Akta : LEMBAGA PELATIHAN, USAHA DAN
PENDIDIKAN "ASOKA".-
.....
.....

JALAN MOCH. HATTA 38 A KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR
TELP. 0380 830830 FAX. 0380 831997

LEMBAGA PELATIHAN, USAHA DAN PENDIDIKAN

"ASOKA"

Nomor : 30.-

ALBERT WILSON RIWUKORE, SH
NOTARIS DI KUPANG

-Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tiga Mei dua ribu sebelas (23-05-2011), Pukul 12.30' WITA (dua belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah) _____

-Menghadap kepada saya, ALBERT WILSON RIWU KORE, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Kupang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris telah kenal dan yang akan disebutkan pada akhir akta ini : _____

1. Tuan WELEM BAKO, A.Ma, Swasta : _____

2. Tuan IMRAN LURINTIS BAKO, Swasta : _____

3. Nyonya ADRIANA BAKO BITANG, Swasta : _____

-ketiganya bertempat tinggal di RT.015/ RW.005, Kelurahan Bakunase, _____
Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Warga Negara Indonesia : _____

-Para Penghadap saya, Notaris kenal : _____

-Para Penghadap tersebut diatas selaku Pendiri terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan bahwa mereka telah sama setuju untuk mendirikan sebuah _____
Lembaga Pelatihan, Usaha dan Pendidikan, maka selanjutnya disebut _____

"Lembaga", dengan anggaran dasar sebagai berikut : _____

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

-Lembaga ini bernama LEMBAGA PELATIHAN, USAHA DAN _____
PENDIDIKAN "ASOKA", berkedudukan di Kota Kupang, Propinsi Nusa _____
Tenggara Timur dan bilamana perlu dapat membuka cabang-cabang atau _____
perwakilan-perwakilan-nya di tempat-tempat lain. _____

Pasal 2

-Lembaga ini dimulai terhitung sejak penanda-tanganan akta ini dan didirikan _____
untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. _____

Pasal 3

-Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. _____

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- Maksud dan tujuan dari Lembaga ini adalah : -----
1. Meningkatkan pengetahuan dalam bidang Pendidikan ; -----
 2. Meningkatkan ketrampilan, motivasi dan etos kerja serta rasa percaya diri akan kemampuan yang dimiliki ; -----
 3. Mendukung program pemerintah Indonesia di bidang Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan ; -----
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Lembaga melakukan usaha-usaha sebagai berikut : -----
1. Mendirikan Lembaga Pendidikan Non Formal/ Pendidikan Luar Sekolah ; --
 2. Menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) ; -----
 3. Membuka program pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C setara serta Life Skill ; -----
 4. Membantu warga belajar untuk memperoleh lapangan pekerjaan dan/ atau berusaha mandiri baik secara mandiri maupun kelompok ; -----
 5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam rangka -----
memperlancar pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup dalam proses -----
pelatihan, pendampingan dan penyaluran lulusan ; -----

MODAL DAN KEKAYAAN

Pasal 5

- Modal pertama Lembaga ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah dikumpulkan oleh pendiri tidak dapat dipergunakan oleh pihak lain -----
selanjutnya modal dan kekayaan Lembaga akan diusahakan melalui : -----
- a. Sumbangan dana/tunjangan, hibah, warisan, derma penerimaan-penerimaan baik dari perorangan maupun dari lembaga-lembaga sosial lainnya yang
 - b. menaruh simpati yang tidak mengikat yang diberikan secara sukarela ; -----
 - c. Menerima bantuan dari pemerintah dan lembaga sosial dalam maupun luar negeri ; -----
 - d. Mengusahakan bantuan dari donatur dalam dan luar negeri ; -----

e Hasil usaha lain-lainnya yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta maksud dan tujuan lembaga. -----

BAB V

PENDIRI

Pasal 6

-Lembaga ini didirikan oleh sekelompok orang yang mempunyai komitmen dan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan permasalahan-permasalahan pembangunan yang lain yang masih jauh dari harapan masyarakat. -----

BAB VI

PERANGKAT LEMBAGA

Pasal 7

1. Lembaga ini mempunyai perangkat organisasi sebagai berikut : -----
 - Badan Pengurus : -----
 - Badan Pengawas : -----
 - Badan Pembina : -----
2. Lembaga ini dipimpin oleh Badan Pengurus dan untuk pertama kali dan selanjutnya Badan Pengurus ditunjuk dan ditetapkan melalui rapat oleh Badan Pengawas, Badan Pengurus dan Badan Pembina : -----
3. Para pendiri memutuskan bahwa Badan Pengurus merupakan badan tertinggi Lembaga ini. -----

BAB VII

BADAN PENGAWAS

Pasal 8

1. Badan Pengawas adalah orang-orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, wakil pemerintah dan donatur yang dipandang mampu menjalankan tugas sebagai Badan Pengawas. -----
2. Badan Pengawas bertugas memberikan bimbingan baik kepada Badan Pengurus maupun Badan Pembina dalam menjalankan tugas-tugasnya. -----
3. Badan Pengawas dipilih dan diangkat oleh Badan Pengurus bersama Badan Pendiri. -----

4. Masa jabatan Badan Pengawas berlangsung 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam rapat tahunan.

BAB VIII BADAN PEMBINA

Pasal 9

1. Badan Pembina adalah orang-orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, wakil pemerintah dan Donatur yang dipandang mampu menjalankan tugas sebagai Badan Pembina.
2. Badan Pembina bertugas memberikan bimbingan baik kepada Badan Pengurus maupun Badan Pengawas dalam menjalankan tugas-tugasnya.
3. Badan Pembina dipilih dan diangkat oleh Badan Pengurus bersama Badan Pendiri.
4. Masa jabatan Badan Pembina berlangsung 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam rapat tahunan.

BAB IX BADAN PENGURUS

Pasal 10

1. Pengurus Lembaga ini terdiri dari :
 - Ketua ;
 - Sekretaris ;
 - Bendahara ;
2. Badan Pengurus dipilih dan diangkat oleh seluruh perangkat organisasi berdasarkan musyawarah dan jika tidak terjadi musyawarah maka badan Pengurus dipilih berdasarkan suara terbanyak.
3. Masa jabatan Badan Pengurus berlangsung selama tiga (3) tahun dan dapat dipilih kembali dalam rapat tahunan.

Pasal 11

1. Badan Pengurus berhak menanda-tangani akta-akta dan perjanjian untuk kepentingan Lembaga.

2. Badan Pengurus bersama perangkat lainnya berhak dan berkewajiban menyusun, menetapkan dan merubah Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Lembaga ini.
3. Badan Pengurus wajib menyusun rencana kerja dan Rencana Anggaran Belanja Lembaga.
4. Badan Pengurus wajib menyusun laporan kegiatan Lembaga ini.
5. Badan Pengurus berhak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan/program pada masing-masing bagian.
6. Badan Pengurus wajib mengadakan rapat tahunan selambat-lambatnya tiga (3) bulan sesudah tutup tahun anggaran.

Pasal 12

-Bila terjadi kekosongan dalam Badan Pengurus maka perangkat organisasi dapat memilih, mengangkat dan menetapkan Badan Pengurus baru sampai periode berikut.

BAB X

R A P A T

Pasal 13

1. Rapat Tahunan adalah rapat yang dilaksanakan setahun sekali, dihadiri oleh semua perangkat lembaga dan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 3 (tiga) bulan sesudah tahun anggaran berakhir.
2. Badan Pengurus wajib melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun pada setiap 3 (tiga) bulan.
3. Rapat khusus paripurna, Badan Pengurus dapat diadakan yang melibatkan seluruh perangkat organisasi bila ada hal-hal yang mendesak.

Pasal 15

1. Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota.
2. Keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Jika tidak terjadi mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

4. Jika dalam pengambilan keputusan suara berimbang maka ketua badan pengurus berhak mengambil keputusan.

BAB XI

TAHUN BUKU

Pasal 16

1. Berlaku dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahun.
2. Pengurus harian wajib membuat laporan tahunan yang disiapkan bersama-sama dengan perhitungan keuntungan lembaga dan pertanggung-jawaban.
3. Pengesahan dimaksud adalah pembebasan pengurus harian untuk semua tindakannya terhadap lembaga dalam tahun buku yang bersangkutan.

Pasal 17

-Disamping anggaran dasar ini, Badan Pengurus perlu menentukan anggaran rumah tangga lembaga yang isinya tidak boleh bertentangan dengan isi anggaran dasar ini.

Pasal 18

-Perubahan anggaran dasar ini diatur dan ditetapkan bersama-sama oleh Badan Pengurus, Badan Penasihat, Badan Pelaksana.

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 19

1. Lembaga ini dibubarkan atas kehendak dan keputusan seluruh perangkat organisasi.
2. Keputusan pembubaran lembaga ini dapat diambil apabila :
 - a. Secara material lembaga tidak mampu lagi membiayai kelangsungan hidupnya.
 - b. Tujuan lembaga sudah tercapai.
 - c. Operasional lembaga sudah menyimpang dari visi dan misinya.
3. Bila lembaga ini dibubarkan maka semua kekayaan setelah semua hutang piutang diserahkan kepada lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama.

4. Bila terjadi hutang piutang dalam lembaga maka seluruh perangkat lembaga harus dapat menyelesaikan melalui jalur hukum atau ketentuan yang berlaku.

BAB XIII

PERANGKAT LEMBAGA YANG PERTAMA KALI

Pasal 20

-Para Pendiri akhirnya menyatakan bahwa mereka sama setuju dan mufakat mengangkat Badan Pengurus untuk pertama kalinya sebagai berikut : -----

PENGURUS

-KETUA -----

-Tuan WELEM BAKO, A.Ma, tersebut ; -----

-SEKRETARIS -----

-Tuan IMRAN LURINTIS BAKO, tersebut ; -----

-BENDAHARA -----

-Nyonya ADRIANA BAKO BITANG, tersebut ; -----

BAB XIV

ATURAN PENUTUP

Pasal 21

- a Lembaga ini sebagai badan hukum tunduk kepada peraturan-peraturan hukum perdata, hukum dagang dan kepailitan serta peraturan-peraturan lain yang ada hubungannya dengan maksud dan tujuan didirikannya lembaga ini.
- b Lembaga ini berhak melakukan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia. -----

Pasal 21

- a Semua yang tidak diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam peraturan tersendiri oleh Badan Pendiri. -----
- b Mengenai hal ini dan akibatnya Lembaga memilih tempat kedudukan (domicili) umum yang tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kota Kupang. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat dan dilangsungkan di Kupang, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. YUNITA MARRYLIN SAHETAPY ENGEL, Sarjana Hukum, lahir di -----
Kupang, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Juni 1972 (seribu sembilan
ratus tujuh puluh dua), bertempat tinggal di RT.003/RW.002, Kelurahan
Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, pemegang Kartu Tanda
penduduk Nomor: 24.5004.680672.0001, Warga Negara Indonesia; -----
2. ALBERTINA SUPRIATIN LEBA-FUAH, lahir di Kupang, pada tanggal 11
(sebelas) September 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), bertempat
tinggal di Jalan Johar, RT.007/RW.003, Kelurahan Oetete, Kecamatan
Oebobo, Kota Kupang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 24.5002.
510970.0004, Warga Negara Indonesia; -----
-keduanya pegawai kantor Notaris dan sebagai saksi-saksi. -----

-Akta ini dengan segera setelah dibacakan oleh saya, Notaris kepada para
penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangani oleh para penghadap kemudian oleh
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa memakai tambahan, tanpa gantian dan tanpa
coretan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN



METERAI
TEMPEL

DF773AAF547455760

6000

DJP

ALBERT WILSON RIWUKORE, SH